



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
6. Perorangan adalah setiap orang pribadi yang melakukan aktivitas dan/ atau kegiatan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha atau kegiatan usaha dalam yuridiksi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
8. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap tempat atau fasilitas umum baik milik pemerintah, perorangan dan/ atau swasta.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. pengawasan dan penindakan;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
- a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa melaksanakan perlindungan kesehatan individu dan/ atau perlindungan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap orang pribadi yang berada di Kabupaten Buton Selatan, wajib melakukan perlindungan kesehatan individu yang meliputi :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, ketika :
 1. keluar rumah;
 2. berinteraksi dengan dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan
 3. menggunakan kendaraan bermotor.
- b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah beraktivitas;
- c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Pasal 5

Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja, wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, yang meliputi :

- a. melakukan sosialisasi, edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan upaya identifikasi penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- f. menegakkan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum, meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotik dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan atau menetapkan Organisasi Perangkat Daerah teknis/ terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur Kepolisian, TNI dan pihak lain.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; dan/ atau
 - c. denda administratif.

- (3) Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban untuk pertama kali.
- (4) Sanksi kerja sosial dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berulang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sarana fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. Sanksi administrasi, meliputi :
 1. penghentian sementara operasional usaha; atau
 2. pencabutan izin usaha.
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, dengan terlebih dahulu diberikan teguran lisan atau tertulis.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran berulang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali, dan seterusnya, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4), di setor ke kas Daerah.

- (2) Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Buton Selatan, menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administrasi kepada pelaku pelanggaran berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 11

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan pencegahan dan penyebaran Covid-19.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan penindakan pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Buton Selatan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI.
- (2) Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. patroli penertiban; dan
 - b. posko gabungan.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi atau peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, efektif dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 22